



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN NILAI TARIF PEMAKAIAN JASA UNIT LABORATORIUM MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa unit laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung merupakan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang pemakaian jasanya belum termasuk dalam obyek retribusi pemakaian kekayaan milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pendapatan daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah dimaksud guna kepastian hukum pelaksanaannya perlu ditetapkan pedoman nilai tarif pemakaian jasa unit laboratorium tersebut;
- c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dalam rangka mengisi kekosongan hukum sampai dengan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pedoman Nilai Tarif Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEDOMAN NILAI TARIF PEMAKAIAN JASA UNIT LABORATORIUM MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Pedoman Tarif Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
 - a. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Kekerasan Jalan, meliputi :
 1. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium;
 2. Pengujian Perkerasan di Lapangan;
 - b. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan, meliputi :
 1. Pengujian Tanah di Laboratorium;
 2. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan;
 - c. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan, meliputi :
 1. Pengujian Bahan di Laboratorium;
 2. Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan;

(2) Rincian Jasa Unit Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendapatan daerah dari Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang disetor ke Kas Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 Desember 2010

**NILAI TARIF PEMAKAIAN JASA UNIT LABORATORIUM MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**

NO	JENIS JASA/ KEGIATAN LABORATORIUM	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1.	Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Kekerasan Jalan		
	A. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium		
	1) Aspal Keras		
	Penetrasi dengan Jarum	Rp 55.000,-	per-sampel
	Ketahanan Terhadap Leleh	Rp 50.000,-	per-sampel
	Titik Lembek	Rp 35.000,-	per-sampel
	Titik Nyala	Rp 35.000,-	per-sampel
	Daktilitas	Rp 60.000,-	per-sampel
	Berat Jenis	Rp 31.000,-	per-sampel
	Kelekatan	Rp 37.500,-	per-sampel
	2) Campuran Beraspal		
	Ekstraksi (Pro Analys)	Rp 1.250.000,-	per-sampel
	Ekstraksi (Teknis)	Rp 175.000,-	per-sampel
	Kadar Aspal	Rp 50.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan	Rp 38.500,-	per-sampel
	3) Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis dan Penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Kelekatan Terhadap Aspal	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Abrasi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Impact	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Kepipihan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Lolos Saringan Nomor. 200	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Gumpalan Lempung	Rp. 75.000,-	per-sampel
	4) Agregat Halus Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	Analisa Saringan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Isi	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Sand Equivalen	Rp. 100.000,-	per-sampel
	Partikel ringan	Rp. 75.000,-	per-sampel
	Organik Impurities	Rp. 75.000,-	per-sampel
	5) Rencana Campuran Beton dan Semen		
	Berat Jenis campuran	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan Agregat kasar (1 unit)	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Berat Jenis Agregat Kasar	Rp. 45.000,-	per-sampel
	Analisa Saringan agregat halus (2 unit)	Rp. 90.000,-	per-sampel
	Berat Jenis Agregat halus (2 unit)	Rp. 90.000,-	per-sampel
	Briket Marshall (15 unit)	Rp. 453.900,-	per-sampel

6) Agregat untuk Base dan Subbase

1	2	3	4
	<p>6) Agregat untuk Base dan Subbase</p> <p>Analisa Saringan Berat Jenis dan Penyerapan Berat Isi Kelekatan terhadap aspal Abrasi Impact Atterberg Limit Pemadatan dan Modified CBR Modified</p> <p>7) Tanah Untuk Subgrade</p> <p>Berat Jenis Atterberg Limit Analisa Saringan Pemadatan Standard CBR Standard UCS</p> <p>B. Pengujian Perkerasan di Lapangan</p> <p>Lendutan dengan Benkelman Beam California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) California Bearing Ratio (CBR) Asli dengan silinder (tanpa penggalian) California Bearing Ratio (CBR) in-situ (tanpa penggalian) Pengambilan sample inti (core drill) Kepadatan dengan sand cone</p>	<p>Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 35.000,- Rp. 83.700,- Rp. 109.500,-</p> <p>Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 104.700,- Rp. 35.400,-</p> <p>Rp. 11.900,- Rp. 40.000,- Rp. 66.000,- Rp. 59.000,- Rp. 80.000,- Rp. 45.000,-</p>	<p>per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel</p> <p>per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel</p> <p>per titik per titik per titik per titik per titik per titik</p>
2.	<p>Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan</p> <p>A. Pengujian Tanah di Laboratorium</p> <p>1) Indeks Protis</p> <p>Analisa Saringan Hidrometer Atterberg Limit Shrinkage Limit Berat Isi Berat Jenis Tanah Kadar Air</p> <p>2) Soil Compaction</p> <p>Pemadatan standard Pemadatan Modified CBR Standard soaked CBR Standard unsoaked CBR Modified soaked CBR Modified unsoaked</p> <p>3) Mechanical Properties (Sifat teknis)</p> <p>Kuat tekan bebas Kuat geser langsung manual Konsolidasi manual</p>	<p>Rp. 45.000,- Rp. 35.000,- Rp. 17.000,- Rp. 45.000,- Rp. 35.000,- Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 45.000,- Rp. 83.700,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 65.000,-</p>	<p>per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel</p> <p>per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel</p> <p>per-sampel per-sampel per-sampel</p>

B. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan

1	2	3	4
	B. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan CBR Lapangan DCP Sand Cone Sondir ringan, 5 ton Pengambilan contoh tanah dengan tabung Penganmbilan contoh batuan Standard Penetration Test (SPT) Pemboran tangan Pengukuran situasi Pemetaan Geoteknik	Rp. 59.000,- Rp. 40.000,- Rp. 45.000,- Rp. 220.000,- Rp. 38.200,- Rp. 64.000,- Rp. 38.500,- Rp. 75.000,- Rp. 238.500,- Rp. 238.500,-	per titik per titik per titik per titik per-sampel per-sampel per uji per meter per hektar per hektar
3.	Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan A. Pengujian Bahan di Laboratorium 1) Semen untuk campuran beton Kehalusan Kuat tekan 2) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen Analisa saringan Berat jenis dan penyerapan Berat isi Abrasi Impact Kepipihan Lolos saringan nomor 200 Gumpalan Lempung 3) Agregat Halus untuk campuran beton aspal dan semen Analisa saringan Berat jenis agregat halus dan penyerapan Berat isi Organik impurities 4) Perencanaan campuran beton, Benda uji (20 unit) B. Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan Hammer Test	Rp. 90.000,- Rp. 67.500,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 75.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 75.000,- Rp. 592.000,- Rp. 87.500,-	per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per titik

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN